



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PERSEROAN TERBATAS TRIKORA SALAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggali, mengelola, mengelola dan memanfaatkan berbagai sumber daya dan hasil kekayaan alam yang ada di daerah untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan pendapatan daerah, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat diperlukan adanya upaya-upaya konkrit untuk mengoptimalkan potensi, sumber daya, dan hasil kekayaan daerah melalui pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD yang bersifat perseroan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, belum dilaksanakan secara optimal karena masih banyak terdapat berbagai kelemahan dan kekurangannya sehingga diperlukan suatu BUMD yang bersifat perseroan;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 339 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan perusahaan perseroan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Trikora Salakan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS TRIKORA SALAKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.
7. Perusahaan perseroan adalah badan usaha milik daerah yang modal untuk seluruhnya atau sebagiannya merupakan kekayaan milik daerah yang dipisahkan.

8. Perusahaan dan anak perusahaan adalah perusahaan yang pendiriannya didasarkan atas PT. Trikora Salakan.
9. Stakeholder adalah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, Pemegang saham dan Komisaris.
10. Pihak lain adalah perorangan, badan hukum swasta dan/atau badan hukum pemerintah.
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah organ atau bagian perseroan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi maupun dewan komisaris dalam batas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, didirikan BUMD dalam bentuk Perseroan Terbatas dengan nama PT. Trikora Salakan.

Pasal 3

- (1) Bupati diberikan wewenang untuk melaksanakan Pendirian PT. Trikora Salakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini terhadap PT. Trikora Salakan berlaku anggaran dasar perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk pertama kali Anggaran Dasar PT. Trikora Salakan dibuat oleh Bupati.

BAB III TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) PT. Trikora Salakan berkedudukan dan mempunyai kantor Pusat di Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) Perusahaan dapat membuka cabang kantor diberbagai tempat dalam wilayah daerah atau wilayah lain di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV RUANG LINGKUP KEGIATAN USAHA DAN BIDANG USAHA

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup kegiatan usaha PT. Trikora Salakan adalah sebagai berikut :
 - a. melakukan pengembangan, pertumbuhan usaha BUMD sesuai rencana strategis bisnis masing-masing unit usaha BUMD, meliputi identitas peluang usaha, prioritas kegiatan usaha, strategis pengembangan usaha dan

- melakukan penyertaan investasi maupun penyertaan aktiva lainnya pada BUMD provinsi, kabupaten/kota atau badan usaha;
- b. mengoptimalkan struktur keuangan BUMD meliputi struktur permodalan strategi penggalangan dan pengembangan alternatif pembiayaan atau pendanaan untuk peluang pengembangan usaha BUMD terkait dengan struktur keuangannya baik melalui melalui usaha patungan, pengambilalihan, pembiayaan kegiatan pembangunan, penerbitan surat pengakuan hutang, obligasi dan pinjaman dari lembaga keuangan atau melalui penawaran umum;
 - c. melakukan analisis atas hasil usaha aktual dengan mendukung rencana bisnis strategis, langkah-langkah inovatif, pembiayaan atas rencana pengembangan usaha dari setiap BUMD dan melaporkannya secara periodik kepada stakeholder; dan
 - d. melakukan peningkatan nilai (value) dari setiap anak perusahaan, meliputi orientasi ke pasar ekspor dan domestik, fokus pada bisnis inti, penyusunan rencana bisnis yang kredibel dan penyediaan lapangan kerja yang berkesinambungan atas masing-masing BUMD.
- (2) Untuk pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PT. Trikora Salakan dapat bekerjasama dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan atau pihak lain baik dalam negeri maupun diluar negeri dalam bidang perdagangan.

Pasal 6

- (1) PT. Trikora Salakan melakukan kegiatan dengan menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan di dalam bidang usaha yang meliputi :
- a. perdagangan Umum dan Jasa;
 - b. pertambangan dan sumberdaya mineral dan energi;
 - c. pertanian, peternakan, perkebunan, dan kehutanan;
 - d. perikanan dan kelautan;
 - e. jasa konstruksi;
 - f. properti;
 - g. industri, angkutan (darat, laut, dan udara);
 - h. jasa keuangan dan perbankan;
 - i. telekomunikasi, media (televisi, radio, internet, surat kabar, majalah dan percetakan);
 - j. perhotelan dan pariwisata;
 - k. ekspor dan impor;
 - l. bidang usaha lain yang dapat mewujudkan pemenuhan tujuan perusahaan perseroan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dan tidak boleh bertentangan peraturan perundang-undangan lainnya,

ketertiban umum dan kesusilaan.

- (3) Untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT. Trikora Salakan dapat membentuk anak perusahaan sesuai dengan bidang usahanya dan mengadakan kerjasama dengan perusahaan lain di dalam negeri dan diluar negeri.
- (4) Dalam hal kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di luar negeri, harus mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 7

- (1) PT. Trikora Salakan dapat membentuk berbagai cabang/ anak perusahaan perseroan dan/atau perusahaan lain milik pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) Pembentukan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh direksi disertai dengan dasar pertimbangan berdasarkan hasil kajian secara seksama.
- (3) Usulan, pertimbangan dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh komisaris dan diajukan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan.
- (4) Direksi mengangkat dan memberhentikan pimpinan anak perusahaan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan dengan merujuk dan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Pimpinan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memimpin dan mengelola perusahaan.
- (6) Mekanisme kerja, pertanggungjawaban dan pengawasan antara PT. Trikora Salakan dengan perusahaan perseroan dan/atau perusahaan lain milik Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan diatur lebih lanjut di dalam anggaran dasar.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur didalam anggaran dasar.

BAB V MODAL DAN SAHAM

Pasal 8

- (1) Modal dasar PT. Trikora Salakan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Penambahan modal PT. Trikora Salakan, dapat berasal dari :
 - a. penyertaan modal pemerintah daerah;
 - b. pinjaman dari pihak ketiga; dan
 - c. bantuan yang tidak mengikat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai permodalan perusahaan diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penyertaan Modal kepada PT. Trikora Salakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a, merupakan kekayaan pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang dipisahkan.
- (2) Penanaman modal melalui penjualan saham tidak melebihi kepemilikan saham pemerintah kabupaten harus mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Ketentuan lain mengenai penambahan modal dasar Perseroan ditetapkan oleh RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Penambahan modal perseroan tidak dibedakan kepada APBD Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 10

- (1) Saham Pemerintah yang dikeluarkan oleh perseroan adalah saham atas nama dan saham atas tunjuk.
- (2) Saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berasal dari Pemerintah Daerah adalah saham atas nama.
- (3) Jenis dan Nilai nominal saham ditetapkan RUPS.
- (4) Keputusan RUPS berasa untuk penambahan modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju.
- (5) Nilai nominal saham, daftar pemegang saham dan penanaman modal dan kekayaan diatur dalam peraturan tersendiri dalam anggaran dasar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pengalihan saham milik pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan pengalihan saham milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1), ditetapkan oleh RUPS masing-masing anak perusahaan sesuai Peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindah tangan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Setiap pemegang saham, menurut hukum tunduk dan patuh pada keputusan yang secara sah diambil oleh RUPS.

BAB VI ORGAN

Pasal 14

Organ PT. Trikora Salakan adalah :

- a. RUPS;
- b. Direksi; dan
- c. Dewan Komisaris.

Pasal 15

- (1) RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi.
- (2) RUPS diadakan paling kurang sekali dalam setahun.
- (3) RUPS dipimpin oleh komisaris utama.
- (4) RUPS dihadiri oleh unsur-unsur Pemerintah Daerah, pemegang saham, komisaris dan direksi.
- (5) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil mengacu kepada undang-undang yang berlaku.
- (6) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS pertama dengan berpedoman pada anggaran dasar.

Pasal 16

- (1) Bupati bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Perusahaan PT. Trikora Salakan dimiliki oleh pemerintah daerah dan bertindak selaku pemegang saham pada Perusahaan PT. Trikora Salakan dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi untuk mewakilinya dalam RUPS.
- (3) Pihak yang mendapat kuasa yang dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bupati untuk mendapatkan keputusan di dalam RUPS mengenai :
 - a. perubahan jumlah modal ;
 - b. perubahan anggaran dasar;
 - c. rencana pembagian dan penggunaan laba;
 - d. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - e. pembentukan anak perusahaan atau penyertaan;
 - f. kerjasama persero;
 - g. pengalihan aktiva; dan
 - h. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran perusahaan perseroan.

Pasal 17

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam anggaran dasar, peraturan daerah ini dan/atau perundangan yang berlaku.

- (2) Dalam RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dan direksi dan/atau dewan komisaris sepanjang dengan berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perusahaan.
- (3) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui mata acara rapat.
- (4) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus di setujui dengan suara bulat.

Pasal 18

- (1) RUPS diadakan ditempat kedudukan perusahaan atau ditempat perseroan melakukan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.
- (2) Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terletak diwilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 19

- (1) Selain Penyelenggara RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonfrensia, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- (2) Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.
- (3) setiap penyelenggara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

Pasal 20

- (1) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan perseroan.
- (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.

Pasal 21

- (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya dengan didahului pemanggilan RUPS.
- (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan :
 - a. 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang sama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah

seluruh saham dengan hak suara; atau

b. dewan komisaris.

- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada direksi dengan surat tercatat disertai alasan.
- (4) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dengan jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
- (5) Dalam hal direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) :
 - a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diajukan kembali pada dewan komisaris; atau
 - b. dewan komisaris melakukan sensiri pemanggilan RUPS.
- (6) Dewan komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

Pasal 22

- (1) Dalam hal direksi atau dewan komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur lebih rill di dalam anggaran dasar.

BAB VIII

DIREKSI

Pasal 23

- (1) PT. Trikora Salakan dipimpin oleh direksi, yang terdiri dari seorang direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang direktur maka salah seorang diantaranya dapat diangkat sebagai direktur utama.
- (2) Pemilihan direksi dilakukan dengan cara terbuka melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD atas usul pemerintah daerah dengan melakukan seleksi beberapa orang calon.
- (3) Untuk pertama kali pengangkatan anggota direksi dilakukan oleh Bupati.
- (4) Pemberhentian direksi yang belum berakhir masa jabatannya dapat dilakukan atas usul dewan komisaris di tunjukan kepada Bupati.

Pasal 24

- (1) Direksi menjalankan pengurusan PT. Trikora Salakan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.

- (2) Direksi dalam mengelola perusahaan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan;
 - b. membuat dan menyajikan proposal yang berisi visi, misi dan strategi perusahaan;
 - c. menyiapkan rancangan rencana jangka panjang perusahaan yang merupakan rencana strategi yang memuat tujuan dan sasaran perusahaan yang hendak di capai dalam waktu 10 (sepuluh) tahun;
 - d. rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama dewan komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
 - e. menyiapkan rancangan rencana kerja dan rencana anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang dan menyampaikannya kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan;
 - f. membuat laporan tahunan yang memuat pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta laporan perhitungan laba/rugi yang ditandatangani direksi dan komisaris serta wajib menyampaikan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan;
 - g. membina karyawan;
 - h. mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan;
 - i. menyelenggarakan administrasi, membuat dan memelihara risalah rapat, serta pembukuan keuangan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang baik dan diterima secara umum di Indonesia;
 - j. menyampaikan laporan berkala neraca dan perhitungan laba/rugi kepada komisaris;
 - k. mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan; dan
 - l. melakukan pertemuan paling sedikit 9 (sembilan) kali dalam setahun, dimana paling sedikit 1 kali pertemuan membahas secara khusus rencana serta taksiran keuangan dan anggaran tahunan.
- (3) Dalam hal direksi mewakili perusahaan di pengadilan sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf k, direksi dapat memberi kuasa kepada penasehat hukum, baik sendiri maupun bersama-sama.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut diatur dalam anggaran dasar.
- (5) Tata tertib dan cara menjalankan perusahaan yang belum cukup diatur dalam anggaran dasar ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan komisaris.

Pasal 25

- (1) Direksi dalam mengelola PT. Trikora Salakan mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat dan memberhentikan kariawan ;
 - b. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan kariawan dari jabatan di bawah direksi;
 - c. membuat kebijakan kepegawaian termasuk pengajian;
 - d. menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi;
 - e. menandatangani perjanjian dan/atau perikatan hukum dengan pihak lain;
 - f. melakukan perundingan atas kontrak untuk kegiatan yang bersifat rutin serta operasional perusahaan dan anak perusahaan; dan
 - g. mengangkat tenaga-tenaga ahli yang terdiri dari orang-orang profesional yang memiliki keahlian yang tinggi, integritas yang teruji dan pengalaman yang luas untuk meningkatkan keuntungan dan nilai perusahaan.
- (2) Hal lainnya mengenai wewenang direksi dalam menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dijalankan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dan/atau seperti diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 26

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian direksi perusahaan dilakukan dalam RUPS.
- (2) Dalam hal Bupati bertindak selaku RUPS pengangkatan dan pemberhentian direksi ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota direksi antara lain sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum, dan memiliki keahlian, kepemimpinan, pengalaman, jujur, memiliki profesionalisme dan integritas yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. orang perseorangan yang didalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya tidak pernah dinyatakan vailit, atau menjadi direktur, komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah, menyebabkan perusahaan daerah, perum, perseroan dinyatakan vailit;
 - d. orang perseorangan yang tidak pernah dihukum atau sedang dalam proses menjalani hukuman karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara, daerah dan sektor keuangan lainnya;
 - e. tidak berkedudukan sebagai anggota DPRD;
 - f. tidak merangkap sebagai pengurus partai politik;
 - g. tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
 - h. usia pengangkatan pertama kali tidak melebihi 55 tahun.
- (4) Calon anggota direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen, yang antara lain dapat meningkatkan

keuntungan dan nilai perusahaan, sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota direksi.

- (5) Anggota direksi sewaktu-waktu bisa diberhentikan berdasarkan usulan dewan komisaris melalui Keputusan Bupati selaku RUPS dengan menyebutkan alasannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur lebih lanjut didalam anggaran dasar.

Pasal 27

- (1) Perusahaan di pimpin oleh direksi yang terdiri dari direktur utama dan di bantu paling banyak 2 (dua) orang direktur yang mempunyai tugas di bidang keuangan dan bisnis serta bidang lain yang di tunjukan untuk meningkatkan keuntungan dan nilai perusahaan.
- (2) Pembagian tugas dan wewenang pengurusan perusahaan di antara angota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan di dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang angota direksi di tetapkan berdasarkan keputusan direksi.
- (3) Susunan struktur organisasi pimpinan perusahaan dan anak perusahaan dan/atau hal ikhwal lainnya mengenai perusahaan diatur lebih lanjut dengan anggaran dasar.

Pasal 28

- (1) Anggota direksi mempunyai masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan, dalam kedudukan yang sama setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (2) Pengangkatan anggota direksi sebagaimana dimasud pada ayat (1) dapat dikecualikan, dalam hal anggota direksi sesudah masa jabatan kedua, dinilai memiliki prestasi yang luar biasa karena peningkatan keuntungan dan nilai perusahaan.
- (3) Komisaris harus mengajukan calon direksi kepada RUPS paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota direksi berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

- (1) Anggota direksi berhenti atau dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1);
 - d. tidak cakap jasmani atau rohani (kesehatan) sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya;
 - e. tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja

- yang telah di setuju;
- f. melakukan tindakan merugikan perusahaan;
 - g. dinyatakan sebagai terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman diatas 3 (tiga) tahun;
 - h. tidak mampu menjalankan tugas-tugasnya secara rutin selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - i. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. terbukti ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (4).
- (2) Pemberhentian sementara dilakukan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan pemberhentian dilakukan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan i, maka anggota direksi yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak terhormat.
 - (3) Sebelum dilakukan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri yang harus dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah anggota direksi yang bersangkutan diberi tahu tentang niat pemberhentian itu oleh RUPS.
 - (4) Dewan komisaris memeriksa pengajuan anggota direksi yang akan diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ini, dan selanjutnya memutuskan apakah pembelaan diri tersebut akan diterima atau tidak.
 - (5) Dewan komisaris memberi pendapatnya atas pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan menyampaikan kepada RUPS untuk mengambil putusan.
 - (6) Selama persoalan mengenai pemberhentian anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum ada keputusan, maka dewan komisaris dapat memberhentikan sementara anggota direksi yang bersangkutan dan menghentikan gaji, tunjangan dan fasilitas anggota direksi dimaksud.
 - (7) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah memberhentikan sementara dijatuhkan sebagaimana pada ayat (6), belum ada keputusan RUPS, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal dan anggota direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya kembali.

Pasal 30

- (1) Direksi memerlukan persetujuan RUPS dalam hal melakukan tindakan sebagai berikut :
 - a. kontrak yang mengandung investasi finansial yang substansial atau memberikan pengaruh besar terhadap operasional perusahaan;
 - b. mengadakan perjanjian kerjasama usaha dan pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran perusahaan;

- c. Memindahtangankan atau menghipotikan atau mengadaikan benda bergerak dan/atau tidak bergerak milik perusahaan;
 - d. Penyertaan modal dalam perusahaan lain.
- (2) Rencana tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani bersama komisaris disampaikan pada RUPS untuk mendapatkan persetujuan RUPS.

BAB IX DEWAN KOMISARIS

Pasal 31

- (1) Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota komisaris, maka salah seorang diantaranya dapat diangkat sebagai komisaris utama.
- (2) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang, sistem penggajian serta pemberhentian komisaris diatur dalam anggaran dasar.
- (3) Untuk pertama kali pengangkatan anggota dewan komisaris dilakukan oleh Bupati dalam akta pendirian.

Pasal 32

- (1) Dewan komisaris PT. Trikora Salakan mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengawasi direksi dalam menjalankan kegiatan operasional Perusahaan sesuai kebijakan umum pemegang saham;
 - b. memberikan nasehat kepada direksi;
 - c. memberikan persetujuan dan menandatangani rancangan rencana jangka panjang perusahaan yang disiapkan direksi yang merupakan rencana strategis yang memuat tujuan dan sasaran perusahaan yang hendak dicapai dalam waktu 10 (sepuluh) tahun;
 - d. memberikan pendapat saran kepada RUPS atas rencana kerja dan rencana anggaran yang diajukan oleh direksi;
 - e. memberikan persetujuan dan menandatangani laporan tahunan yang memuat neraca akhir tahun buku, neraca gabungan perusahaan satu grup, masing-masing perusahaan, pelaksanaan program dan hasilnya, kegiatan utama, rincian masaalah yang dipengaruhi kegiatan perusahaan, dan realisasi penggunaan anggaran serta laporan keuangan termasuk neraca perhitungan laba/rugi yang disiapkan oleh direksi dan disampaikan pada RUPS untuk memperoleh pengesahan; dan
 - f. memberikan pendapat serta saran atas laporan kinerja Perusahaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 33

- (1) Dewan komisaris PT. Trikora Salakan mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. memberikan peringatan kepada direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - b. memeriksa direksi yang diduga merugikan perusahaan;
 - c. memeriksa rancangan rencana kerja jangka panjang perusahaan yang disiapkan direksi yang merupakan rencana strategis yang memuat tujuan dan sasaran perusahaan yang hendak dicapai dalam waktu 10 (sepuluh) tahun;
 - d. memeriksa rencana kerja dan anggaran perusahaan yang diajukan direksi;
 - e. mengawasi dan memeriksa keuangan dan program kerja pada tahun berjalan;
 - f. mengawasi dan memeriksa laporan tahunan yang disiapkan direksi dan disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan;
 - g. memeriksa pengajuan pembelaan dan memberikan pendapat atas pembelaan anggota direksi yang diberhentikan; dan
 - h. memberhentikan sementara anggota direksi dan menghentikan gaji tunjangan dan fasilitas direksi dimaksud.
- (2) Dewan komisaris mempunyai wewenang sesuai penetapan anggaran dasar untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan suatu perbuatan hukum tertentu.
- (3) Dewan komisaris dapat diberikan wewenang oleh RUPS dan anggaran dasar untuk mengurus perusahaan dalam keadaan tertentu serta untuk waktu tertentu.

Pasal 34

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian dewan komisaris perusahaan dilakukan oleh RUPS.
- (2) Dalam hal Bupati bertindak selaku RUPS pengangkatan dan pemberhentian dewan komisaris ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi dewan komisaris antara lain sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum, mempunyai integritas yang baik dan dedikasi yang tinggi, memahami masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang luas dibidang usaha, perusahaan dan mempunyai waktu untuk menjalankan tugas dan kewajibannya;
 - c. orang perseorangan yang didalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya tidak pernah dinyatakan

- pailit, atau menjadi direktur, komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah, menyebabkan perusahaan daerah, perum, perseorangan vailit;
- d. orang perseorangan yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, daerah dan sektor keuangan lainnya.
- (4) Pengangkatan dewan komisaris dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.
- (5) Dewan komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persayaran dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut didalam anggaran dasar.

Pasal 35

- (1) Dewan komisaris perusahaan berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya dipilih menjadi komisaris utama.
- (2) Anggota dewan komisaris mempunyai masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (3) Komposisi komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak indenpenden.
- (4) Pembagian tugas dan wewenang pengawasan perusahaan diantara anggota dewan komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- (5) Komposisi, pembagian tugas dan wewenang dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar.

Pasal 36

- (1) Anggota komisaris berhenti atau dapat diberhentikan karena :
- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2);
- d. tidak cakap jasmani atau rohani (kesehatan) sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya;
- e. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sepoerti telah diatur dalam peraturan ini, anggaran dasar maupun tugas yang diputuskan RUPS;
- f. melakukan tindakan merugikan perusahaan;
- g. dinyatakan sebagai terdakwa karena diduga melakukan

- tindak pidana dengan ancaman hukuman diatas 3 (tiga) tahun;
- h. tidak mampu menjalankan tugas-tugasnya secara rutin selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - i. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. terbukti ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (4).
- (2) Pemberhentian sementara dilakukan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dan pemberhentian dilakukan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf i, maka anggota dewan Komisaris yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
 - (3) Sebelum dilakukan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota dewan komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri yang harus dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah anggota dewan komisaris yang bersangkutan diberi tahu tentang niat pemberitahuan itu oleh RUPS.
 - (4) RUPS membentuk komite untuk memeriksa pengajuan pembelaan anggota dewan komisaris yang akan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan mengambil putusan.
 - (5) Selama persoalan mengenai pemberhentian anggota dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum ada keputusan, maka RUPS dapat memberhentikan sementara anggota dewan komisaris yang bersangkutan dan menghentikan gaji, tunjangan dan fasilitas anggota dewan komisaris dimaksud.

Pasal 37

- (1) Dewan komisaris dapat membentuk sekretariat dewan komisaris dan membentuk komite untuk mengoptimalkan tugas dan kewenangannya.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rekrutmen dan remunerasi, komite audit dan komite pemantau resiko yang independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Cakupan lingkup tugas dan kewenangan komite, tata cara dan mekanisme kerja komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam anggaran dasar.

BAB X

KEWAJIBAN DAN LARANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Pasal 38

- (1) Anggota direksi, dewan komisaris dan pimpinan perusahaan lainnya, didalam menjalankan tugas dan wewenangnya wajib mencurahkan tenaga dan pikiran, perhatian secara penuh

untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan.

- (2) Anggota direksi, dewan komisaris dan pimpinan perusahaan lainnya didalam menjalankan tugas dan wewenangnya, dilarang memiliki konflik kepentingan dengan kegiatan lain yang dilakukannya.
- (3) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, maka :
 - a. anggota direksi, dewan komisaris dan pimpinan perusahaan lainnya dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan perusahaan atau mengurangi keuntungan perusahaan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan; dan
 - b. Pengungkapan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a pada risalah rapat paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.
- (3) Untuk menghindari keputusan yang berpotensi merugikan perusahaan dan/atau mengurangi keuntungan perusahaan, perusahaan harus memiliki dan menerapkan kebijakan internal meliputi :
 - a. pengaturan mengenai penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai, antara lain tata cara pengambilan keputusan; dan
 - b. administrasi pencatatan, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat.
- (4) Mayoritas anggota direksi dan dewan komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama dewan komisaris dan/atau anggota direksi maupun pimpinan perusahaan lainnya, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.

BAB XI KEPEGAWAIAN

Pasal 39

- (1) Pegawai/karyawan PT. Trikora Salakan diangkat dan diberhentikan oleh direksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kedudukan, kewajiban dan hak pegawai diatur oleh direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan kemampuan keuangan perseroan.

BAB XII TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 40

- (1) Tahun buku perseroan adalah taqwim.

- (2) Rencana kerja dan anggaran biaya disusun dan diajukan oleh direksi kepada komisaris untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Pengesahan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku ditutup.

BAB XIII LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 41

- (1) Direksi menyampaikan laporan keuangan tahunan mengenai perhitungan tahunan laba/ rugi untuk setiap tahun buku kepada RUPS paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku.
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus dijelaskan secara terperinci dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dan tidak terbatas dari neraca, catatan atas laporan keuangan, laporan arus kas, laporan rugi laba, pernyataan hasil usaha dan perubahan ekuitas baik untuk perusahaan maupun untuk setiap anak perusahaan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menjelaskan neraca dan laporan dari perusahaan PT. Trikora Salakan dan dari setiap anak perusahaan.
- (4) Direktur dan komisaris menandatangani laporan dan menyatakan bahwa laporan dimaksud telah disiapkan dengan seksama dan mencerminkan keadaan usaha yang sebenarnya yang diperoleh perusahaan, anak perusahaannya maupun kelompok usaha secara keseluruhan.
- (5) Laporan keuangan dibuat sesuai dengan standar akuntansi internasional dan/atau nasional atau sebagaimana yang diharuskan oleh asosiasi akuntan Indonesia.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaporkan kepada DPRD paling lambat tanggal 30 april tahun berikutnya.

BAB XIV PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH HASIL PERUSAHAAN

Pasal 42

- (1) Kekayaan dan suberdaya keuangan perusahaan, termasuk dan tidak terbatas pada uang tunai, investasi dan kekayaan lain, dikelola secara benar dan digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan serta keuntungan perusahaan.
- (2) Semua transaksi keuangan harus dicatat secara benar, dilaporkan dan diperiksa dalam cara yang transparan, serta perusahaan memastikan tidak terlibat dalam praktek-

praktek akuntansi yang akan menyembunyikan atau mengaburkan kepemilikan dan penggunaan setiap perusahaan.

- (3) Cadangan diam dan/atau rahasia tidak boleh diadakan.
- (4) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu di kurangi biaya operasional (gaji dan tunjangan), penyusutan dan pengurangan lain yang wajar dalam PT. Trikora Salakan diputuskan oleh RUPS.
- (5) Perumusan mengenai penyusutan, dan pengurangan lain yang wajar ditentukan oleh RUPS atas usul dewan komisaris.
- (6) Tata cara untuk mengurus dan menggunakan lain-lain anggaran khususnya dana kesejahteraan dan dana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar.

Pasal 43

- (1) Laba bersih ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh RUPS dan dialokasikan untuk :
 - a. pendapatan asli daerah dan atau pemegangan saham;
 - b. dana pengembangan usaha;
 - c. dana kesejahteraan pengawal; dan
 - d. dana cadangan.

BAB XV

PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 44

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan ditetapkan oleh RUPS melalui persetujuan DPRD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam anggaran dasar.

BAB XVI

PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) RUPS dapat memeritahkan dewan komisaris atau komite yang dibentuk untuk suatu tugas tertentu untuk mengadakan pemeriksaan dan penyelidikan tentang segala sesuatu mengenai pengelolaan PT. Trikora Salakan menurut peraturan perundang-undangan yang selanjutnya dilaporkan ke DPRD.
- (2) Dalam keadaan tertentu RUPS dapat menunjuk akuntan publik dan/atau membentuk komite dengan tugas tertentu dan tidak terbatas dalam melakukan pengawasan atas pengurusan dan pembinaan PT. Trikora Salakan serta pertanggungjawabannya, dan hasilnya dilaporkan kepada RUPS dan DPRD.

BAB XVII
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 46

- (1) Pembubaran PT. Trikora Salakan dan penunjukan panitia likuidasi ditetapkan dengan keputusan RUPS, setelah mendapat persetujuan DPRD dan mencabut Peraturan Daerah yang dimaksud.
- (2) Semua kekayaan PT. Trikora Salakan setelah diadakan likuidasi menjadi milik pemerintah daerah.
- (3) Pertanggungjawaban likuidasi oleh likuidatur disampaikan kepada RUPS yang memberikan kebebasan tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu dibebankan oleh karena dan perhitungan laba rugi yang disahkan tidak menggambarkan keadaan PT. Trikora Salakan yang sebenarnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran dan likuidasi diatur dalam anggaran dasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
ANGGARAN DASAR

Pasal 47

- (1) Anggaran dasar mengatur dan memuat hal yang secara tegas diperintahkan oleh Peraturan Daerah ini.
- (2) Selain mengatur dan memuat hal yang secara tegas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggaran dasar mengatur dan memuat ketentuan lain yang belum cukup diatur dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Bupati menetapkan anggaran dasar untuk pertama kalinya.
- (4) Penetapan dan perubahan atas anggaran dasar dilakukan dalam RUPS.
- (5) Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicatumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS.
- (6) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. nama Perusahaan dan/ atau tempat kedudukan perusahaan;
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan;
 - c. jangka waktu berdirinya perusahaan;
 - d. besarnya modal dasar;
 - e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor dan/atau
 - f. status perusahaan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya; dan
 - g. hal-hal lainnya yang akan ditentukan didalam anggaran dasar.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Untuk pertama kalinya pengangkatan komisaris dan direksi PT Trikora Salakan ditunjuk dan diangkat oleh Bupati atas persetujuan DPRD.

Pasal 49

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, komisaris dan direksi PT Trikora Salakan masih tetap melaksanakan tugas dan kewajiban sampai berakhir masa jabatannya.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.


Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 11 Oktober 2017

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


ZAINAL MUS

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 12 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,


ZAINUDDIN MALOTES

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2017 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 92,06/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PERSEROAN TERBATAS TRIKORA SALAKAN

I. UMUM

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 serta untuk menyongsong Era informasi dalam rangka menghadapi perekonomian global dewasa ini salah satu langkah yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan meningkatkan pembangunan bidang ekonomi, diantaranya daya saing BUMD yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu dengan cara menciptakan kebijaksanaan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan ketentuan pasal 331 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah.

Untuk itu sejalan dengan keadaan wilayah geografis Kabupaten Banggai Kepulauan dengan letak yang strategis serta mempunyai kekayaan alam baik dibidang perikanan dan dibidang pertanian yang melimpah memberi kesempatan yang cukup besar untuk mewujudkan *Good Corporate Governance* dalam rangka menghadapi persaingan bisnis yang semakin kompetitif di era globalisasi saat ini. Oleh karena itu dengan hadirnya Perusahaan Daerah ini yang bergerak dalam berbagai bidang usaha, sehingga dapat menjadikan BUMD ini sebagai lokomotif pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat Banggai Kepulauan, menciptakan lapangan kerja untuk seluruh masyarakat Banggai Kepulauan sekaligus memberikan dukungan terhadap percepatan laju perekonomian daerah.

Maksud didirikannya Perseroan Terbatas (PT) Trikora Salakan adalah untuk mengembangkan dan memberdayakan ekonomi rakyat Kabupaten Banggai Kepulauan secara profesional sebagai perwujudan visi, misi daerah yang dikelola yang dikelola secara handal, bersih, transparan dan mengedepankan prinsip *Good Corporate Governance*. Sedangkan tujuannya adalah :

- a. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- b. mengejar keuntungan;
- c. meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
- d. meningkatkan nilai perusahaan dalam memenuhi kebutuhan rakyat melalui upaya menggali dan mengembangkan berbagai potensi dan kekayaan yang dimiliki daerah.

Untuk itu sejalan dengan pendirian Perseroan Terbatas (PT) Trikora Salakan ini diharapkan dengan adanya perusahaan ini dapat mendongkrak perekonomian daerah sesuai dengan persaingan bisnis yang semakin kompetitif

di era globalisasi saat ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dapat bekerja sama” adalah melakukan kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tahun takwin adalah dimulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember pada tahun yang sama.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Laporan tahunan diajukan dan dibahas dalam rapat umum pemegang saham memuat sekurang-kurangnya :

- perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca akhir tahun buku yang lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan saerta penjelasan atas dokumen tersebut.
- neraca gabungan dari perseroan yang tergabung dalam satu group, disamping neraca dari masing-masing perseroan tersebut.
- laporan mengenai keadaan dan jalannya perseroan serta hasil yang telah dicapai.
- kegiatan utama perseroan dan perubahan selama setahun buku.
- rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan.
- nama anggota direksi dan komisaris.
- gaji dan tunjangan lain bagi anggota direksi dan komisaris.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Penggabungan dan peleburan dituangkan dalam suatu rancangan yang disetujui oleh RUPS dan memuat sekurang-kurangnya :

- nama perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan.
- alasan serta penjelasan masing-masing direksi Perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan dan persyaratan penggabungan atau peleburan.
- tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan terhadap saham perseroan dan hasil penggabungan atau peleburan.
- rancangan perubahan anggaran dasar perseroan hasil penggabungan (apabila ada) atau anjakan akta pendirian perseroan barui hasil peleburan.
- neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan.
- hal-hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-masing perseroan.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas